

## PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Gugatan Ekonomi Syariah** pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

**PT. Bank Mega Syariah, berkedudukan di Jakarta** yang beralamat di Menara Mega Syariah, Jl. H.R Rasuna Said Kav.19 A, Jakarta 12950 Cq PT. BANK MEGA SYARIAH Kantor Kas Pematangsiantar beralamat di Jl.Sutomo Nomor 254/256 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, yang sebelumnya adalah Kantor Cabang Pembantu (KCP) yang sekarang sudah tutup yang terdiri dari 1. **KCP Horas** beralamat di Jl.Sutomo No.254/256 Kelurahan. Pahlawan Kecamatan Siantar Timur, Pematangsiantar, 2. **KCP Gambir** beralamat di Jl. Kakap No.25 Kelurahan Badak Berjuang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi, 3. **KCP Serbelawan** beralamat di Jl. Merdeka, Kelurahan Serbelawan, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, 4. **KCP Perdagangan** beralamat di Jl. SM Raja No.635 Kelurahan Perdagangan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, 5. **KCP Parluasan** beralamat di Jl.Ade Irma Suryani No.47E Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Shafantoro, M.N Syarif Polhaupessy, Subhan, Ahmad Fadli Nasution dan Sunarso, para Karyawan Perseroan berdasarkan Surat Tugas Direktur Utama PT.

Bank Mega Syariah tanggal 9 April 2019 dan Surat Kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 293/KS/2019/PA.Kis tanggal 11 April 2019, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

**Melawan**

1. **RIFA IDA HAFNI, SH, M.Kn, NOTARIS/PPAT Kabupaten Batubara**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Indrapura, Simpang Empat Tanah Merah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, Dalam hal ini diwakili oleh Irwansyah Gultom, SH, Syofyan Hidayat, SH, dan Roby Syahputra, para Advokat/Penasehat Hukum pada “Kantor Hukum Loebis – Gueltom dan Rekan” beralamat di Jl.Kapten Sumarsono Komp. Graha Metropolitan No.10 Helvetia-Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 340/KS/2019/PA.Kis tanggal 21 Mei 2019, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;
2. **Ir. Abdul Rafar**, beralamat Dusun XIII, Jalan Kenanga No.116 Kompleks TMI RT 002 Rw 001, Kelurahan Limau manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;
3. **Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah BPN Prov. Sumatera Utara Cq.Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan**, beralamat di Jalan W.R Supratman No.6, Kisaran, dahulu sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;
4. **Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah BPN Prov. Sumatera Utara Cq.Kantor Pertanahan**

**Kabupaten Simalungun**, beralamat di Jalan Asahan No.39, Kabupaten Simalungun, dahulu sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

**5. Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah BPN Prov. Sumatera Utara Cq.Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi**, beralamat di Jalan Komplek Ruko Mari Bisnis Center Ruko No.1 Jalan K.L. Yos Sudarso, Kota Tebing Tinggi, Dalam hal ini diwakili oleh Saut G.Tampubolon, SH.,MH, Zulkarnain, SH, Rahmat, SH.,MH, Umriyah, SH, para Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tebing Tinggi berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi tanggal 06 Mei 2019 dan Surat Kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 314/KS/2019/PA.Kis tanggal 07 Mei 2019, dahulu sebagai **Turut Tergugat III** sekarang **Turut Terbanding III**;

**6. Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah BPN Prov. Sumatera Utara Cq.Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai**, beralamat di Jalan Negara Km 59.8, Kabupaten Serdang Bedagai, Dalam hal ini diwakili oleh Johan Tarigan, SH dan Puteri Rayhan Natasha Siregar, SH, para Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Berdagai berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Berdagai tanggal 30 April 2019 dan Surat Kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 315/KS/2019/PA.Kis tanggal 07 Mei 2019, dahulu sebagai **Turut Tergugat IV** sekarang **Turut Terbanding IV**;

**7. Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah BPN Prov. Sumatera Utara Cq.Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang**, Dalam hal ini diwakili oleh Sujono, SH, Timbul Manurung, SH, Irwan Muslim, ST, Puteri Rayhan Natasha Siregar, SH, Erwin Alexcander Manurung, S.ST, Anthony Samuel, SH Zainuddin dan Nurhafendi, para Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 17 Juni 2019 dan Surat Kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 367/KS/2019/PA.Kis tanggal 18 Juni 2019, dahulu sebagai **Turut Tergugat V** sekarang **Turut Terbanding V**;

**8. Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Propinsi Sumatera Utara**, Jl. Abdullah Lubis No.55/69A, Medan Baru, Medan, Dalam hal ini diwakili oleh Irwansyah Gultom, SH, Syofyan Hidayat, SH, dan Roby Syahputra, para Advokat/Penasehat Hukum pada “Kantor Hukum Loebis – Gueltom dan Rekan” beralamat di Jl.Kapten Sumarsono Komp.Graha Metropolitan No.10 Helvetia-Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 489/KS/2019/PA.Kis tanggal 23 Juli 2019, dahulu sebagai **Turut Tergugat VI** sekarang **Turut Terbanding VI**;

**9. Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Propinsi Sumatera Utara**, beralamat di Jalan Gatot Subroto No.40, Medan, Dalam hal ini diwakili oleh Irwansyah Gultom, SH, dan Syofyan Hidayat, SH, para Advokat/Penasehat Hukum pada “Kantor Hukum Loebis – Gueltom dan Rekan” beralamat di Jl.Kapten Sumarsono Komp. Graha Metropolitan No.10 Helvetia - Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2019 yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 490/KS/2019/PA.Kis tanggal 23 Juli 2019, dahulu sebagai

**Turut Tergugat VII sekarang Turut Terbanding VII;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 22 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi.**

- Menerima Eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII;

#### **Dalam Pokok Perkara.**

1. Tidak dapat menerima gugatan Penggugat (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp7.136.000,- (tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding diwakili oleh kuasanya (Subhan) yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 4 November 2019 atas keberatannya terhadap putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 22 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1441 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya, Kuasa Terbanding I pada tanggal 18 November 2019, Terbanding II pada tanggal 12 Nopember 2019, Turut Terbanding I pada tanggal 8 Nopember 2019, Turut Terbanding II pada tanggal 15 November 2019, Turut Terbanding III pada tanggal 15 November 2019, Turut Terbanding IV pada tanggal 15 November 2019, Turut Terbanding V pada tanggal 15 November 2019, Turut Terbanding VI pada tanggal 18 November 2019 dan Turut Terbanding VII pada tanggal 18 November 2019;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding dengan surat tertanggal 11 November 2019 yang diterima oleh Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 14 November 2019, dan selanjutnya disampaikan juga kepada Kuasa Terbanding I pada tanggal 25 Nopember 2019, Terbanding II pada tanggal 20 November 2019, Turut Terbanding I pada tanggal 15 November 2019, Turut Terbanding II pada tanggal 21 November 2019, Turut Terbanding III pada tanggal 22 November 2019, Turut Terbanding IV pada tanggal 25 November 2019, Turut Terbanding V pada tanggal 25 November 2019, Turut Terbanding VI pada tanggal 25 November 2019 dan Turut Terbanding VII pada tanggal 25 November 2019;

Bahwa, Terbanding I telah mengajukan Kontra memori banding dengan surat tertanggal 2 Desember 2019 yang diterima oleh Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 2 Desember 2019, dan selanjutnya disampaikan juga kepada Kuasa Pembanding dengan surat tertanggal 3 Desember 2019, Terbanding II pada tanggal 4 Desember 2019, Turut Terbanding I pada tanggal 3 Desember 2019, Turut Terbanding II pada tanggal 3 Desember 2019, Turut Terbanding III dengan surat tertanggal 3 Desember 2019, Turut Terbanding IV pada tanggal 4 Desember 2019, Turut Terbanding V pada tanggal 4 Desember 2019, Turut Terbanding VI pada tanggal 3 Desember 2019 dan Turut Terbanding VII pada tanggal 3 Desember 2019, sedangkan Terbanding II sampai dengan turut Terbanding VII tidak mengajukan kontra Memori Banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kisaran dengan surat masing-masing Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 4 Desember 2019;

Bahwa, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kisaran masing-masing Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis tanggal 4 Desember 2019, Pembanding, Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV, Turut Terbanding V, Turut Terbanding VI dan Turut Terbanding VII, tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas (*Inzage*), meskipun sudah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti kepada masing-masing pihak, kepada Kuasa Pembanding dengan surat tertanggal 18 November 2019, Terbanding I pada tanggal 25 Nopember 2019, Terbanding II pada tanggal 20 November 2019, Turut Terbanding I pada tanggal 15 Nopember 2019, Turut Terbanding II pada tanggal 21 November 2019, Turut Terbanding III pada tanggal

22 November 2019, Turut Terbanding IV pada tanggal 25 November 2019, Turut Terbanding V pada tanggal 25 November 2019, Turut Terbanding VI pada tanggal 25 November 2019 dan Turut Terbanding VII pada tanggal 25 November 2019;

Bahwa, permohonan banding *a quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan register Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 2 Januari 2020, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *Judex Factie* di tingkat banding, telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding telah diajukan melalui Panitera Pengadilan Agama Kisaran masih dalam tenggang waktu banding yaitu pada tanggal 4 Desember 2019, sedangkan putusan tingkat pertama dibacakan tanggal 22 Oktober 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding, Terbanding I, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV, Turut Terbanding VI dan Turut Terbanding VII diluar hadirnya Terbanding II, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, dan Turut Terbanding V;

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding tersebut disertai dengan penyerahan bukti pembayaran biaya banding tanggal 4 November 2019, dan sudah pula diberitahukan kepada pihak lawannya Kuasa Terbanding I pada tanggal 18 November 2019, Terbanding II pada tanggal 12 November 2019, Turut Terbanding I pada tanggal 8 Nopember 2019, Turut Terbanding II pada tanggal 15 November 2019, Turut Terbanding III pada tanggal 15 November 2019, Turut Terbanding IV pada tanggal 15 November 2019, Turut Terbanding V pada tanggal 15 November 2019, Turut Terbanding VI pada tanggal 18 November 2019 dan Turut Terbanding VII pada tanggal 18 November 2019, Tahapan tersebut telah sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan permohonan tersebut telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding menurut

ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, *in cassu* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan atas dasar ketentuan Undang-Undang tersebut, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara banding mulai dari proses pemeriksaan pada Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kisaran berkenaan dengan *legal standing* Pembanding/Kuasanya, para Terbanding/Kuasanya dan para Turut Terbanding/Kuasanya, jawaban/eksepsi dari Tergugat I/Terbanding I, Turut Tergugat III/Turut Terbanding III, Turut Tergugat VI/Turut Terbanding VI dan Turut Tergugat VII/Turut Terbanding VII, serta disampaikan di Pengadilan tingkat banding, Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Devi Oktari, S.H.I, M.H., juga tidak berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 23 Juli 2019 oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. No 1 tahun 2016, sehingga penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan.

**Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan eksepsi Kompetensi Absolut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara a quo, dengan alasan karena Pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 mengatur ekonomi syariah sebagaimana



yang dimaksud dalam penjelasan huruf l dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah serta Perma Nomor 14 tahun 2016;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar dan dapat dipertahankan serta diambil alih Majelis Hakim tingkat banding menjadi pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara a quo, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangannya sendiri yang sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan permasalahan antara Pembanding selaku Bank Syariah dengan Terbanding I selaku pihak terapliasi masuk dalam sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding berpendapat walaupun dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 menyatakan :

“Ayat (i) penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan Agama”.

Dari bunyi pasal tersebut dapat dipahami, meskipun Pengadilan Agama diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa Perbankan Syariah tetapi perkara ini adalah cedera janji antara Notaris dengan Bank Syariah dalam hal membuat surat-surat (Akta) dimana sebelumnya Tergugat I menerima dari Penggugat berupa Cek Bersih, Roya dan lain-lain, oleh karena itu sama sekali tidak menyentuh permasalahannya dalam ruang lingkup Ekonomi Syariah, bahwa sengketa antara Pembanding/Penggugat dengan para Terbanding/Tergugat dan Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat adalah sengketa keperdataan murni karena dalam hal menjalankan kegiatan dan pekerjaan jasa Terbanding I/Tergugat I selaku Notaris dengan Penggugat masih termasuk yang diatur dalam hukum positif, karenanya bukan berkaitan langsung

dengan sengketa hukum ekonomi syariah dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan akad ekonomi syariah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal ini kompetensi absolutnya adalah kompetensi peradilan umum yaitu Pengadilan Negeri, karena tidak terkait dengan pasal 22 KHES jo, Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka keberatan Penggugat/Pembanding tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan, dan oleh karena itu pula maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan Eksepsi Tergugat/Terbanding dan menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan;

#### **Dalam Pokok Perkara.**

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara mutatis mutandis dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Terbanding telah dikabulkan dengan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kisaran tidak berwenang untuk memeriksa/mengadili perkara a quo, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat/Pembanding dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa narasi dalam amar putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis tanggal 22 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1441 Hijriyah dalam eksepsi tidak mencantumkan mengenai Pengadilan Agama Kisaran tidak berwenang mengadili perkara ini dan dalam pokok perkara angka 1 berbunyi tidak dapat menerima gugatan Penggugat, dengan demikian dictum putusan dalam eksepsi dan pokok perkara harus diperbaiki sebagaimana tercantumkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini, adalah perkara ekonomi syariah dan Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal

192 *R.Bg* Penggugat/Pembanding patut dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil dan aturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- 1 Menerima permohonan banding Pembanding;
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 700/Pdt.G/2019/PA. Kis tanggal 22 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1441 Hijriyah dengan perbaikan amarnya sebagai berikut :

#### **Dalam Eksepsi.**

- Menerima eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII;
- Menyatakan Pengadilan Agama Kisaran tidak berwenang mengadili perkara ini;

#### **Dalam Pokok Perkara.**

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);
  - 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp7.136.000,00 (tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150,000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Hj. Rosmawardani, S.H., M.H.**, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Idris Ismail, S.H., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil awal 1441 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Jasman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Dto.

**Dra. Hj. Rosmawardani, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto.

Dto.

**Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H.**

**Dr. H. Idris Ismail, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti

Dto.

**Jasman, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Proses : Rp134.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Medan, 22 Januari 2020.

Disalin sesuai dengan aslinya.

Pengadilan Tinggi Agama Medan.

**Panitera,**

**Drs. Kurthubi, M.H.**